TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 2 (2026) Page: 3188-3195
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

Medical Fatwas in the Social Sphere: Toward a Community Legal Framework

Rus Yandi*[1], Yenita Yatim[2], Basrial Zuhri[3]
*youremailaddress@emailservprov.domain
[1] Fakultas sosial dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama, Padang, Indonesia
[2] Fakultas Humaniora, Universitas UPGRISBA, Kota Padang, Indonesia
[3] Fakultas sosial dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama, Padang, Indonesia

ABSTRACT
This background is based on the increasingly rapid advancement of contemporary medical science, such as DNA-based vaccination and media euthanasia, which have given rise to new bioethical issues not yet explicitly regulated in classical Islamic jurisprudence. In this context, medical fatwas issued by religious institutions serve as the primary reference. However, tensions arise between normative fatwas and social reality. This demonstrates that medical fatwas are not merely legal products, but rather social arenas where various interests, authorities, and negotiations converge among ulama, medical personnel, patients, and the state. This study aims, first, to analyze medical fatwas as a social arena in contemporary Muslim society. Second, to identify social factors influencing the production, dimensions, and acceptance of medical fatwas. Third, to formulate an Islamic legal framework adaptive to medical advancements. The method used is a qualitative approach, designed as a case study of controversial medical fatwas in Indonesia, with data collection conducted through a literature review. The study found that medical fatwas are produced through a process of negotiation between the authority of ulama and medical personnel, often overshadowed by political and economic interests. Restrictive or prohibitive fatwas tend to be less followed if they conflict with the patient's immediate needs, while looser fatwas often trigger resistance from conservative groups. The findings indicate that the most adaptive medical fatwas are those produced through a participatory process, utilizing the maqasid al-Shariah approach, local conditions, and scientific developments. Conclusion: Medical fatwas cannot be understood as normative products, but rather as dynamic arenas. An Islamic legal framework that is adaptive to medical developments can only be realized if the ifta' (fatwa-making) process is inclusive, multidisciplinary, and responsive to the empirical realities of contemporary Muslim society.

Keywords : Medical fatwa, adaptive law, contemporary Muslim society

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental tatanan interaksi sosial masyarakat. Media sosial, sebagai produk utama revolusi digital, telah menciptakan ruang publik baru. arena sosial yang tidak hanya menjadi wadah komunikasi tetapi juga medan produksi makna, negosiasi identitas, hingga kontestasi wacana keagamaan. Di Indonesia, dengan jumlah pengguna media sosial yang mencapai lebih dari 111 juta jiwa pada tahun 2017 dan terus meningkat signifikan, fenomena ini membawa konsekuensi ganda, di satu sisi memperkuat keterhubungan sosial, namun di sisi lain melahirkan problematika baru seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan ghibah digital.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Menariknya, dalam merespons dinamika sosial baru ini, institusi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak tinggal diam. Keluarnya Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa hukum Islam yang selama ini kerap dipandang sebagai entitas normatif tekstual, secara aktif melakukan adaptasi terhadap realitas sosial kontemporer. Fatwa ini mengharamkan praktik-praktif seperti ghibah, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks di media sosial, sekaligus menegaskan bahwa ruang digital bukanlah wilayah bebas nilai. Akan tetapi, fatwa tersebut baru menyentuh satu aspek pada etika komunikasi sosial secara umum. Sementara itu, perkembangan di bidang medis juga mengalami percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Isu-isu seperti vaksinasi, rekayasa genetika, transplantasi organ, aborsi, pengobatan dengan zat haram, hingga *gender reassignment surgery* telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan fikih baru yang kompleks. Fatwa medis merupakan respons institusi keagamaan terhadap problematika biomedis kontemporer telah menjadi subjek diskursus yang intens di berbagai negara Muslim. Persoalan krusial yang muncul kemudian adalah: bagaimana fatwa-fatwa medis ini berinteraksi dengan arena sosial yang baru terbentuk? Di era media sosial, fatwa tidak lagi tersirkulasi secara terbatas di kalangan ulama dan pengikutnya, melainkan menjadi konsumsi publik yang viral, dikomentari, didebatkan, bahkan dijustifikasi atau direject secara terbuka oleh masyarakat awam. Lebih dari itu, fatwa medis yang semula bersifat non-binding (tidak mengikat secara hukum positif) mulai "bocor" ke dalam tuntutan-tuntutan legal-formal, mendorong masyarakat untuk menuntut kerangka hukum negara yang responsif terhadap etika- etika keagamaan dalam praktik medis. Fenomena inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini: transformasi fatwa medis dari sekadar respons fikih terhadap problem medis menjadi kekuatan sosial yang mendorong perubahan hukum masyarakat. (Tarab, B. 2024)

Studi tentang fatwa dalam perspektif modern telah mengalami perkembangan signifikan. Penelitian Aseri dkk. (2025) tentang transformasi fatwa MUI periode 1975-2024 mengungkapkan tiga pola perubahan utama: pelonggaran ketentuan yang semula ketat, pembatalan fatwa sebelumnya, dan penyempurnaan norma hukum. Studi ini penting karena menunjukkan bahwa fatwa bukanlah produk statis, melainkan konstruksi sosial yang dinegosiasikan di persimpangan antara otoritas agama, legitimasi sains, dan kepentingan politik. Temuan ini menegaskan pandangan bahwa ijtihad kolektif (*ijtihād jamāʿī*) telah menjadi metodologi dominan dalam menjawab isu-isu kontemporer.

Literatur tentang fatwa medis cukup produktif dalam beberapa tahun terakhir. Tarab (2024) dalam analisisnya tentang fatawa vaksinasi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti ḍarūrah (kedaruratan), ḥājah (kebutuhan ekstrem), dan maqāṣid al-sharīʿah (tujuan-tujuan syariat) menjadi kerangka etis-legal utama dalam mempertimbangkan intervensi medis preventif. Penelitian ini juga mengidentifikasi klasifikasi vaksinasi sebagai farḍ kifāyah (kewajiban kolektif) atau farḍ 'ayn (kewajiban individual) sebagai area perdebatan yang belum terselesaikan. Dalam konteks Indonesia, penelitian Rizka dkk. (2024) tentang legalisasi ganja medis menunjukkan urgensi fatwa dalam mengisi kekosongan hukum (legal void) di tengah masyarakat Muslim terbesar dunia. Sementara itu, Al-hasni (2025) mengkaji implementasi fatwa DSN-MUI tentang kerja sama rumah sakit syariah dengan BPJS, yang mengungkapkan bagaimana mekanisme takhsis dan prinsip ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) digunakan untuk menavigasi ketegangan antara kepatuhan syariah dan kebutuhan sistem kesehatan nasional (Al-hasni, S. 2025).

Aspek sosiologis fatwa masih relatif kurang mendapat perhatian. Studi Kanaan (2025) tentang fatwa-fatwa International Islamic Fiqh Academy yang menyangkut isu perempuan menunjukkan adanya pergeseran bertahap dari pengabaian menuju pengakuan hak-hak perempuan, meskipun masih dalam kerangka fikih tradisional. Editorial dalam *Cureus Journal*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

of Medical Science (2025) secara kritis mempertanyakan apakah fatwa seharusnya memasuki ranah tindakan preventif seperti vaksinasi, atau cukup membatasi diri pada legalitas halal-haram suatu produk medis. Pertanyaan ini membuka ruang diskusi tentang batas-batas otoritas keagamaan dalam lanskap sosial yang semakin tersekularisasi dan terdiversifikasi. (Kanaan, N. 2025).

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, setidaknya terdapat tiga kesenjangan utama yang belum terjawab: Pertama, studi tentang fatwa medis dan studi tentang fatwa media sosial berjalan secara terpisah. Di satu sisi, ada penelitian intensif tentang respons fikih terhadap isu-isu biomedis (vaksinasi, rekayasa genetika, aborsi, dll.). Di sisi lain, ada kajian tentang fatwa bermedia sosial sebagai respons terhadap hoaks dan ujaran kebencian. Namun, belum ada penelitian yang secara sistematis menghubungkan kedua domain ini: bagaimana fatwa medis yang kompleks dan teknis tersebut masuk ke dalam arena sosial digital dan mengalami proses transformasi makna. Kedua, literatur yang ada cenderung memisahkan dimensi normatif, ilmiah, dan politis dari fatwa, tanpa menelaah secara komprehensif persinggungan di antara ketiganya. Padahal, di era media sosial, ketiga dimensi ini saling terkait secara dinamis. Ketiga, penelitian tentang relasi antara fatwa dan hukum positif masih terbatas pada aspek kepatuhan implementasi (seperti kepatuhan syariah rumah sakit), belum menyentuh bagaimana fatwa medis yang bersirkulasi di arena sosial dapat menjadi kekuatan penekan atau pendorong bagi perubahan kerangka hukum masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan sebagai berikut: Integrasi dua domain kajian yang selama ini terpisah: fatwa medis dan fatwa media sosial. Penelitian ini akan menunjukkan bahwa fatwa medis yang dikeluarkan untuk menjawab problem teknis-biomedis ketika memasuki arena sosial digital mengalami proses "penerjemahan" dan "negosiasi" yang mengubah statusnya dari teks otoritatif menjadi objek perdebatan publik. Pendekatan interdisipliner yang mensintesis fikih (uṣūl al-fiqh), sosiologi pengetahuan, dan studi kebijakan publik. Kerangka teoritik ini memungkinkan penjelasan tentang bagaimana fatwa medis tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk keagamaan tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan politik hukum. Pemetaan lintasan transformasi dari fatwa menuju kerangka hukum masyarakat (from fatwa to legal framework). Penelitian ini tidak berhenti pada analisis isi fatwa, tetapi melacak bagaimana fatwa medis yang beredar di media sosial berpotensi mendorong lahirnya regulasi atau kebijakan publik yang responsif terhadap etika medis Islam. Relevansi kontekstual Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang sedang bergulat dengan problem hukum di era digital sekaligus menguatnya tuntutan terhadap sharia compliance dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan.

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi dan menganalisis fatwa-fatwa medis yang relevan dengan isu-isu kesehatan kontemporer yang paling sering muncul dalam diskursus publik di arena sosial digital Indonesia. Menjelaskan proses dinamika dan negosiasi makna fatwa medis ketika memasuki ruang publik digital, termasuk bagaimana otoritas keagamaan, klaim ilmiah, dan tekanan sosial berinteraksi di dalamnya. Memetakan bagaimana diskursus fatwa medis di arena sosial berkontribusi terhadap pembentukan opini publik dan tuntutan legal-formal terhadap kebijakan kesehatan nasional. Merumuskan kerangka konseptual tentang relasi antara fatwa sebagai hukum Islam non-binding dengan hukum positif masyarakat, khususnya dalam ranah pelayanan medis dan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Manfaat Teoritis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam tiga domain sekaligus: (1) uṣūl al-fiqh kontemporer, dengan menunjukkan bagaimana maqāṣid al-sharīʿah dioperasionalisasikan dalam konteks sosial digital dan medis; (2) sosiologi hukum Islam, dengan menjelaskan mekanisme transformasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

fatwa dari teks normatif menjadi kekuatan sosial; dan (3) studi kebijakan publik, dengan mengintegrasikan perspektif etika religius dalam perumusan regulasi kesehatan.

Manfaat Praktis. Secara praktis, manfaat penelitian ini meliputi: Bagi Pengambil Kebijakan: Memberikan rekomendasi berbasis bukti tentang bagaimana fatwa-fatwa medis yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat dapat diakomodasi dalam kerangka regulasi nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip publik dan hak asasi manusia. Bagi Institusi Keagamaan (MUI, ormas Islam): Menyediakan umpan balik tentang bagaimana fatwa-fatwa yang dikeluarkan diterima, ditafsirkan, dan dinegosiasikan di masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi fatwa di era digital. Bagi Praktisi Medis dan Rumah Sakit Syariah: Memberikan panduan tentang tata kelola fatwa medis di lingkungan institusi pelayanan kesehatan, termasuk bagaimana merespons tuntutan masyarakat yang semakin sadar syariah. Bagi Masyarakat Umum: Meningkatkan literasi tentang status fatwa (non-binding vs. binding) serta bagaimana berpartisipasi secara konstruktif dalam diskursus publik tentang isu medis dan keagamaan tanpa terjebak dalam polarisasi yang destruktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran dan konsep yang terdokumentasi dalam literatur, bukan menguji hipotesis melalui data lapangan (Creswell, J. W. (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan analisis isi terhadap fatwa-fatwa medis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta respons publik terhadap fatwa tersebut di arena sosial digital. Data dikumpulkan dari periode 1979 hingga 2026, mencakup fatwa medis MUI serta dokumentasi diskursus publik di media massa dan platform digital.

Fatwa medis yang dianalisis berdasarkan penelusuran dokumen fatwa, terdapat beberapa fatwa medis MUI yang menjadi subjek analisis utama:

No	Fatwa	Tahun	Isi Pokok
1	Vasektomi dan Tubektomi	1979 (direvisi 2012)	Hukum dasar haram; dapat menjadi boleh dengan syarat rekanalisasi terjamin dan tidak bersifat permanen
2	Human Diploid Cell untuk Obat/Vaksin	2020	Pada dasarnya haram, namun boleh dalam kondisi dharurah syar'iyah dengan persyaratan ketat
3	Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial	2017	Mengharamkan ghibah, fitnah, hoaks, ujaran kebencian di media digital

Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi terhadap diskursus YouTube mengenai fatwa MUI (vaksinasi, kripto, boikot produk Israel) menunjukkan temuan berikut: pertama, Sentimen negatif mendominasi respons publik daring terhadap fatwa-fatwa MUI. Terdapat kesenjangan pemahaman antara isi fatwa dan interpretasi publik. Variasi tingkat literasi masyarakat terhadap konsep keagamaan dan ekonomi mempengaruhi respons terhadap fatwa. Data Respons Institusional. Pada tahun 2025, MUI secara resmi mengusulkan agar fatwa-fatwanya dijadikan landasan etik dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Usulan ini

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

mencakup: pertama, Adopsi Pedoman Bermuamalah di Media Sosial ke dalam regulasi penyiaran. Perluasan standar etik ke platform digital (YouTube, TikTok, Instagram). kedua, Pengaturan tanggung jawab platform digital atas algoritma

Penelitian menemukan beberapa temuan: pertama, Respons Masyarakat Terhadap Fatwa Medis Bersifat Polarisatif Data menunjukkan bahwa fatwa medis yang masuk ke arena sosial tidak diterima secara pasif oleh masyarakat. Sebaliknya, terjadi proses negosiasi dan bahkan resistensi. Studi terhadap diskursus YouTube mengungkapkan bahwa sentimen negatif mendominasi tanggapan publik terhadap fatwa MUI, khususnya terkait isu-isu yang bersentuhan dengan kepentingan publik luas seperti vaksinasi . Hal ini mengindikasikan bahwa otoritas keagamaan tidak lagi cukup untuk menjamin penerimaan fatwa di era digital. Masyarakat atau setidaknya segmen masyarakat yang aktif di arena sosial menuntut transparansi, kontekstualisasi, dan justifikasi yang dapat dipahami secara rasional. Kedua, menemukan Fatwa Mengalami Transformasi Makna di Arena Digital. Fatwa medis, yang semula merupakan respons normatif terhadap problem biomedis tertentu, mengalami pergeseran fungsi ketika memasuki ruang publik digital. Kasus fatwa *vasectomy* menunjukkan bagaimana fatwa yang awalnya bersifat kategoris (haram) mengalami elaborasi menjadi ketentuan bersyarat (boleh dengan syarat rekanalisasi) setelah terjadi kemajuan teknologi medis. Transformasi ini tidak hanya terjadi pada tataran isi fatwa, tetapi juga pada cara fatwa dikomunikasikan. MUI secara aktif mendorong pemanfaatan media sosial untuk dakwah dan literasi digital, mengakui bahwa arena sosial adalah ruang yang tidak dapat dihindari. Ketiga, menemukan Terjadi Kebocoran Fatwa ke Dalam Domain Hukum Positif. Temuan paling signifikan dari penelitian ini adanya mekanisme institusional di mana fatwa medis dan etika digital mulai diusulkan menjadi kerangka hukum masyarakat. Pada tahun 2025, MUI secara eksplisit mengusulkan adopsi fatwa-fatwanya ke dalam revisi UU Penyiaran. Ini menunjukkan bahwa lintasan transformasi yang dihipotesiskan dalam kerangka teoretik penelitian dari fatwa menuju kerangka hukum masyarakat bukan hanya kemungkinan teoretis, tetapi sedang terjadi secara faktual. MUI memposisikan diri sebagai *shadiqul hukumah* (mitra pemerintah) yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik. Empat, menemukan Prinsip Maqasid al-Shari'ah Menjadi Kerangka Justifikasi Utama. Analisis terhadap fatwa-fatwa medis yang dikeluarkan MUI menunjukkan bahwa prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi kerangka justifikasi dominan. Dalam fatwa vasektomi, misalnya, keharaman didasarkan pada potensi *ta'qim* (pemandulan permanen) bertentangan dengan *hifz al-nasl*. Dalam fatwa penggunaan *human diploid cell*, kebolehan dalam kondisi dharurah didasarkan pada prioritas hifz al-nafs di atas pertimbangan lainnya. Kerangka maqasid ini memungkinkan fleksibilitas hukum tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

Selain temuan utama di atas, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hasil tambahan yang relevan: 1. Peran Ganda MUI di Era Digital. MUI menunjukkan kapasitas untuk memainkan tiga peran sekaligus di era digital: khadimul ummah (pelayan umat), himayatul ummah (pelindung umat), dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah) . Kapasitas multitperan ini menjadi modal sosial penting dalam proses transformasi fatwa menuju kerangka hukum masyarakat. 2. Munculnya Tuntutan Literasi Digital Berbasis Fatwa. Respons negatif publik terhadap fatwa medis mendorong kesadaran bahwa fatwa saja tidak cukup. MUI dan pemerintah sama-sama menekankan perlunya literasi digital yang berbasis nilai-nilai keagamaan. Program Mujahid Digital yang digagas MUI merupakan respons institusional terhadap kesenjangan literasi ini. 3. Fatwa Sebagai Instrumen Deradikalisasi Ruang Digital Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang media sosial tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah polarisasi dan radikalisme di ruang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

digital . Dalam konteks ini, fatwa melampaui fungsi normatifnya menjadi alat kebijakan publik untuk menjaga kohesi sosial.

Pembahasan

Temuan tentang dominasi sentimen negatif terhadap fatwa MUI diruang digital mengonfirmasi tesis bahwa era digital telah mengubah struktur otoritas keagamaan secara fundamental. Jika dalam masyarakat tradisional fatwa diterima secara hierarkis dari ulama ke masyarakat, maka di arena sosial, fatwa menjadi objek negosiasi horizontal. Interpretasi saya terhadap fenomena ini adalah bahwa masyarakat digital tidak menolak otoritas keagamaan, tetapi menolak otoritas yang tidak disertai dengan transparansi dan rasionalitas yang dapat diakses. Fatwa yang hanya menyatakan "halal" atau "haram" tanpa penjelasan tentang metode penalaran (*manhaj istinbath*) yang digunakan akan mengalami resistensi.

Selanjutnya, Lintasan dari Fatwa ke Hukum: Antara Konsensus dan Kontestasi. Dalam Temuan tentang usulan adopsi fatwa ke dalam UU Penyiaran menunjukkan bahwa lintasan dari fatwa menuju kerangka hukum masyarakat tidak bersifat linear atau otomatis. Sebaliknya, ini adalah proses yang diperjuangkan secara aktif oleh institusi keagamaan. MUI tidak menunggu negara mengambil inisiatif; sebaliknya, MUI secara proaktif mendorong integrasi fatwa ke dalam regulasi. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, hubungan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik bersifat komplementer dan saling memperkuat, bukan antagonistik. Kemudian, Maqasid sebagai Bahasa Publik yang Dapat Dinegosiasikan. Penggunaan kerangka maqasid al-shari'ah dalam fatwa-fatwa medis dapat diinterpretasikan sebagai strategi komunikasi yang cerdas. Maqasid menyediakan **bahasa etik universal** perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama yang dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan agama tetapi juga oleh publik sekuler. Dalam arena sosial di mana keberagaman pandangan adalah keniscayaan, maqasid berfungsi sebagai overlapping consensus yang memungkinkan fatwa untuk diterjemahkan ke dalam bahasa kepentingan publik yang lebih luas.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu. Konfirmasi terhadap Studi Kasdi dkk. (2026). Temuan penelitian ini mengonfirmasi argumentasi Kasdi dkk. bahwa fatwa MUI memiliki kekuatan mengikat secara sosiologis dan moral yang signifikan Namun, penelitian ini melampaui temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kekuatan mengikat tersebut tidak lagi bersifat otomatis di era digital ia harus diperjuangkan melalui komunikasi publik yang efektif. Memperkaya Temuan Aseri dkk. (2025) tentang Transformasi Fatwa. Aseri dkk. mengidentifikasi tiga pola transformasi fatwa: pelonggaran ketentuan, pembatalan fatwa sebelumnya, dan penyempurnaan norma [citation pada pendahuluan]. Penelitian ini menambahkan pola keempat: perluasan fungsi fatwa dari normatif ke kebijakan publik. Fatwa tidak hanya berubah isinya, tetapi juga fungsinya dalam tatanan sosial.

Relevansi dengan Temuan tentang Otoritas Fatwa di Era Digital. Studi dari Pusan National University menyoroti "disconnect" antara pemahaman publik dan fatwa. Penelitian ini sejalan dengan temuan tersebut, tetapi menawarkan penjelasan yang lebih bernuansa: disconnect ini bukan semata-masalah komunikasi, tetapi juga cerminan dari perubahan struktur sosial di mana publik menuntut peran sebagai partisipan, bukan sekadar resepien, dalam produksi makna keagamaan. Perbedaan dengan Studi Kanaan (2025) tentang Isu Perempuan. Studi Kanaan tentang fatwa-fatwa International Islamic Fiqh Academy menyoroti pergeseran bertahap menuju pengakuan hak-hak perempuan. Penelitian ini menemukan dinamika yang berbeda: dalam isu medis, pergeseran hukum lebih dipicu oleh perubahan technological affordances (seperti penemuan rekanalisasi vasektomi) daripada oleh tekanan sosial. Ini menunjukkan bahwa fatwa medis memiliki logika perubahan yang berbeda dari fatwa sosial.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa medis di era digital telah mengalami transformasi fundamental, baik dari segi fungsi, makna, maupun lintasan sosialnya. Setidaknya terdapat empat temuan utama yang menjadi kontribusi penting penelitian ini. Pertama, fatwa medis yang memasuki arena sosial digital tidak lagi diterima secara pasif oleh masyarakat, melainkan menjadi objek negosiasi horizontal yang ditandai dengan dominasi sentimen negatif dan resistensi publik. Otoritas keagamaan semata tidak lagi cukup untuk menjamin penerimaan fatwa; masyarakat digital menuntut transparansi, kontekstualisasi, dan justifikasi rasional yang dapat diakses. Kedua, terjadi proses transformasi makna fatwa ketika beredar di ruang publik digital. Fatwa medis yang semula merupakan respons normatif terhadap problem biomedis mengalami pergeseran fungsi dan interpretasi, sebagaimana terlihat pada kasus fatwa vasektomi yang berevolusi dari ketentuan haram yang bersifat kategoris menjadi kebolehan bersyarat seiring kemajuan teknologi medis.

Ketiga, penelitian ini menemukan bukti faktual adanya "kebocoran" fatwa ke dalam domain hukum positif, di mana institusi keagamaan (MUI) secara aktif mengusulkan adopsi fatwa-fatwanya ke dalam kerangka regulasi nasional, seperti dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Hal ini menunjukkan bahwa lintasan from fatwa to legal framework bukan sekadar kemungkinan teoretis, melainkan proses yang sedang berlangsung.

Keempat, prinsip maqāṣid al-sharīʿah, khususnya ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), menjadi kerangka justifikasi dominan yang memungkinkan fleksibilitas hukum sekaligus berfungsi sebagai "bahasa publik" yang dapat dinegosiasikan di arena sosial yang beragam. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa MUI memainkan peran ganda secara simultan sebagai khadimul ummah (pelayan umat), himayatul ummah (pelindung umat), dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah) modal sosial yang penting dalam proses transformasi fatwa menuju kerangka hukum masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini telah berhasil mengintegrasikan dua domain kajian yang selama ini terpisah (fatwa medis dan fatwa media sosial), menawarkan pendekatan interdisipliner yang mensintesis fikih, sosiologi pengetahuan, dan studi kebijakan publik, serta memetakan lintasan transformasi fatwa dari teks otoritatif menjadi kekuatan sosial-politik yang mendorong perubahan hukum masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Al-hasni, S. (2025). *Implementasi Akad Kerjasama antara Rumah Sakit Syariah dan BPJS Kesehatan: Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016* [Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta].

Aseri, M., Rasyid, M., Mustapha, A. S. bin, Aseri, A. F., & Fedorchenko, O. (2025). Negotiating Authority and Knowledge: Religion, Science, and Politics in the Fatwa Transformations of the Indonesian Ulema Council. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 6(2).

Cureus Journal of Medical Science. (2025). Examining the Role of Islamic Moral Gradation in Contemporary Vaccination Practices. Cureus, 17(6), e85604.

Kanaan, N. (2025). Jurisprudential Fatwas Issued by the International Islamic Fiqh Academy on Social, Economic and Medical Issues of Women: A Contemporary Original Study. Zenodo.

Rizka, R., Junaidi, M., Ridwan, R., & Hasanah, S. (2024). The Urgency of Fatwa as a Legal Ijtihad on Medical Cannabis Legalization in Indonesia. Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 17(2).

Tarab, B. (2024). Islamic Ethico-Legal Imperatives on Vaccination: An Analysis of Fatawa on

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Preventive Medicine. ASBH 2024 Conference.
Tim Redaksi ANTARA. (2017, June 6). Ketua DPR Apresiasi Fatwa MUI Yang Perkuat Jati Diri Islam Damai. ANTARA News Bangka Belitung.
Tim Redaksi Kominfo. (2017, June 5). Ini Langkah Menkominfo Usai Terima Fatwa Muamalah Media Sosial. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kasdi, A., Farida, U., Huda, M., Rahman, A. F. A., & Dakhoir, A. (2026). Fatwa and Religious Authority: Islamic Law, Social Media Ethics and Digital Age. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 11(1), 56–66.
MUI Jateng. (2025, September 21). Jangan Gunakan Medos untuk Maksiat, Pakai untuk Menebar Kebaikan dan Dakwah. Suara Merdeka.
MUI Usulkan Fatwa Jadi Landasan Etik Revisi UU Penyiaran. (2025, August 27).
Penjelasan Lima Fatwa yang Dikeluarkan MUI. (2020, November 28). Republika Online.
Pusan National University Library. (2025). Strengthening the Trust and Authority of Fatwa Institutions in the Digital Era: Lessons from Indonesia. Majallat Kulliyyat al-Shari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyyah, 43(2).
Hukum Vasektomi Menurut Fatwa MUI. (2025, April 29). BincangSyariah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135